



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJAT SUDRAJAT
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 810160

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 174.500.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS TYPE E Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA STARLET KOTAK 1.3 SE Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, VESPA PIAGIO LX 125 I-GET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 71.024.007

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 906.024.007

III. HUTANG

Rp. 24.703.960

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 881.320.047



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.